



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PROGRAM GIZI ANAK SEKOLAH DAERAH PLUS  
PADA SEKOLAH DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dari data status gizi hasil Riset Kesehatan Dasar, angka prevalensi penderita masalah gizi anak sekolah usia 5 -12 Tahun di Kabupaten Nunukan adalah 24,4 % dan prevalensi angka stunting 20 %, sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gizi dan stunting pada peserta didik;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan dan penguatan karakter peserta didik serta untuk percepatan penurunan angka stunting pada usia anak sekolah, perlu dilaksanakan Program Gizi Anak Sekolah Daerah Plus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum, bagi penyelenggara dan seluruh pihak dalam pelaksanaan program gizi anak sekolah di Kabupaten Nunukan perlu disusun pedomannya dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pedoman Gizi Anak Sekolah Daerah Plus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEDOMAN PROGRAM GIZI ANAK SEKOLAH DAERAH PLUS PADA SEKOLAH DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi urusan pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Program Gizi Anak Sekolah Daerah Plus yang selanjutnya disingkat ProGasDa Plus adalah sebuah upaya peningkatan asupan gizi yang diberikan kepada peserta didik melalui pemberian makanan tambahan bergizi seimbang, disertai edukasi gizi seimbang serta pencegahan kecacingan dan pemberian suplemen.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

8. Gizi Seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri atas berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan aktifitas fisik, umur, jenis kelamin dan keadaan fisiologi tubuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang, guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
9. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Angka Kecukupan Gizi adalah suatu nilai acuan kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
11. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
13. Makanan lokal adalah segala jenis bahan makanan maupun makanan olahan asli yang dihasilkan dari daerah setempat.
14. Kekurangan gizi yang selanjutnya disebut malnutrisi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup.
15. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
16. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
17. Penguatan Karakter adalah upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21 yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
18. Bantuan Program adalah Pemberian bantuan berupa uang atau barang yang digunakan untuk pelaksanaan ProGASDa Plus yang bersumber dari APBD, swasta (CSR) dan/masyarakat.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan dan atau pihak lainnya.
20. Sekolah dasar atau yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

ProGASDa Plus dimaksudkan untuk :

- a. memberikan asupan makanan tambahan yang bergizi seimbang kepada peserta didik;
- b. memberikan edukasi tentang Gizi Seimbang kepada peserta didik;
- c. memberikan pelayanan Kesehatan berupa pencegahan kecacingan dan tambahan suplemen; dan
- d. menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada peserta didik yang diperoleh selama berlangsungnya pelaksanaan ProGASDa Plus.

### Pasal 3

ProGASDa Plus bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kecukupan gizi dan derajat Kesehatan peserta didik;
- b. meningkatkan Pengetahuan tentang Gizi Seimbang;
- c. mengurangi angka kesakitan peserta didik akibat kecacingan dan meningkatkan imun tubuh melalui tambahan suplemen (vitamin); dan
- d. menguatkan karakter peserta didik.

### Pasal 4

- (1) ProGASDa Plus dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. akuntabel;
  - d. transparan; dan
  - e. mengutamakan penggunaan produk pangan lokal yang berkualitas.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam menggunakan dana dan sumber daya yang dimiliki dilaksanakan dengan cermat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan bantuan yang diterima dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Transparan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akses keterbukaan informasi terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan ProGASDa Plus.
- (6) Produk pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk memberikan kemudahan kepada penyelenggara ProGASDa Plus dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik dengan memanfaatkan produk pangan lokal yang memiliki kesamaan kandungan gizi setiap sajian.

### BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

#### Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria dan penetapan;
- b. pelaksanaan ProGasDa Plus;
- c. makanan lokal;
- d. peran lintas sektor;
- e. peran serta masyarakat;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

#### Pasal 6

Sasaran ProGASDa Plus adalah:

- a. seluruh Peserta Didik Kelas 1 – 6 SD Negeri maupun Swasta yang memenuhi syarat;
- b. syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu SD dimaksud berdomisili di Wilayah Desa/Kelurahan yang angka prevalensi stuntingnya tinggi; dan
- c. jumlah SD yang menjadi sasaran ProGASDa Plus setiap tahunnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IV KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 7

SD calon penerima bantuan ProGASDa Plus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. domisili SD di wilayah desa yang masuk lokus penanganan stunting sesuai penetapan pemerintah;
- b. nama SD tercantum dalam Data Pokok Pendidikan Direktorat Jendral PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. terdapat peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dibuktikan dengan kepemilikan kartu PKH / SKTM / Terdaftar pada Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS); dan
- d. bersedia menerima bantuan ProGASDa Plus dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Sekolah.

#### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan daftar nama SD penerima bantuan dan alokasi besaran anggaran ProGASDa Plus dan besaran bantuan ProGASDa Plus setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penetapan daftar nama SD penerima bantuan dan alokasi besaran bantuan ProGASDa Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
PELAKSANAAN ProGASDa Plus

Bagian Kesatu  
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 9

ProGASDa Plus dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. sosialisasi ProGASDa Plus kepada sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- b. pembentukan tim pelaksana ProGASDa Plus Tingkat SD penerima bantuan;
- c. penyaluran bantuan ProGASDa Plus;
- d. pelaksanaan ProGASDa Plus; dan
- e. pembinaan dan pendampingan kegiatan.

Paragraf 1  
Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan sosialisasi ProGASDa Plus kepada seluruh SD di wilayah Kabupaten Nunukan.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada warga sekolah dan peserta didik tentang pentingnya kecukupan gizi bagi tumbuh kembang anak.
- (3) Sosialisasi dilaksanakan sebelum ProGasDA Plus dilaksanakan di sekolah.

Paragraf 2  
Pembentukan Tim Pelaksana

Pasal 11

- (1) ProGASDa Plus dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana ProGASDa Plus berkedudukan pada Satuan Pendidikan Penerima Bantuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dinas menginisiasi pembentukan Tim Pelaksana pada satuan Pendidikan.
- (4) Tim Pelaksana ProGASDa Plus terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kesehatan dan perwakilan Komite Sekolah.
- (5) Keanggotaan Tim Pelaksana ProGASDa Plus terdiri atas :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. anggota.
- (6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dijabat oleh Kepala Sekolah.

- (7) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana ProGASDa Plus adalah:
- a. merencanakan pelaksanaan ProGASDa Plus;
  - b. melaksanakan ProGASDa Plus pada Satuan Pendidikan;
  - c. mengoordinasikan dan menggerakkan tim pelaksana dan unsur lainnya untuk menunjang Pelaksanaan ProGASDa Plus;
  - d. melaksanakan pendataan dan pemantauan peserta didik kurang gizi;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. menyusun Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan ProGASDa Plus.

Paragraf 3  
Penyaluran Bantuan

Pasal 12

Penyaluran bantuan ProGASDa Plus pada SD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dinas yang membidangi Pendidikan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program dan Kegiatan pada APBD untuk membiayai ProGASDa Plus setiap tahun anggaran;
- b. besaran anggaran yang dialokasikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas;
- c. bantuan ProGASDa Plus bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten diberikan dalam bentuk bahan dan/atau makanan; dan
- d. penyaluran Bantuan ProGASDa Plus yang berasal dari korporasi dan/masyarakat diberikan sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Satuan Pendidikan dengan Pihak yang memberi bantuan.

Paragraf 4  
Pelaksanaan ProGASDA Plus

Pasal 13

Program Gizi Anak Sekolah Daerah Plus pada satuan Pendidikan SD dilaksanakan dengan beberapa kegiatan :

- a. peningkatan asupan gizi melalui pemberian makanan tambahan yang bergizi berupa makanan berat maupun makanan ringan / selingan / kudapan dan air minum yang diutamakan berasal dari bahan lokal kepada peserta didik SD;
- b. pendidikan gizi yang diberikan kepada Peserta Didik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler dengan muatan materi yang diintegrasikan dengan Mata Pelajaran yang sesuai;
- c. pelayanan kesehatan berupa pemberian obat cacing dan tambahan suplemen; dan
- d. penguatan pendidikan karakter melalui Latihan disiplin, budaya antri, tertib, berdoa sebelum makan, mengapresiasi Pemangku kepentingan yang menyiapkan dan mendanai bantuan Makanan, mencintai produk lokal, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



Paragraf 5  
Pembinaan dan Pendampingan

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pendampingan ProGASDa Plus kepada SD penerima bantuan.
- (2) Pembinaan dan Pendampingan ProGASDa Plus dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam pembinaan dan pendampingan, Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dan/atau tenaga kesehatan pada Puskesmas terdekat.
- (4) Pembinaan dan pendampingan juga diberikan pada Komite Sekolah.
- (5) Pembinaan dan pendampingan kepada komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difokuskan pada usaha mencari sumber pembiayaan yang berasal dari korporasi dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pemberian Makanan Tambahan

Pasal 15

Pemberian makanan tambahan ProGASDa Plus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. makanan tambahan diberikan kepada seluruh peserta didik pada SD penerima bantuan minimal 1 (satu) minggu sekali pada saat sarapan dan sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) hari makan dalam setahun;
- b. penyediaan makanan tambahan dilakukan secara swakelola oleh tim pelaksana tingkat satuan Pendidikan penerima bantuan;
- c. satuan pendidikan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian makanan tambahan;
- d. jenis makanan tambahan yang diberikan berupa makan berat/ringan/kudapan ditambah air minum yang bergizi;
- e. tim pelaksana memastikan bahwa tambahan makanan yang diberikan adalah makanan sehat bergizi dan diolah secara higienis; dan
- f. tim pelaksana memastikan seluruh peserta didik mendapatkan tambahan makanan secara merata.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Gizi

Pasal 16

Pendidikan gizi ProGASDa Plus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan gizi dilakukan dengan menggunakan bahan materi KIE (Komunikasi, informasi dan Edukasi);
- b. pelaksanaan Pendidikan gizi dapat dilakukan dalam kegiatan kokurikuler dengan integrasi materi dalam Mata Pelajaran tertentu dan/melalui kegiatan ekstrakurikuler;

- c. satuan pendidikan menyusun jadwal pelaksanaan pendidikan gizi;
- d. pelaksanaan pendidikan gizi dapat melibatkan ahli gizi pada puskesmas di wilayah kecamatan domisili SD penerima bantuan; dan
- e. dinas yang menangani urusan Pendidikan Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan gizi pada satuan Pendidikan.

#### Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 17

Pelayanan Kesehatan ProGASDa Plus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian obat cacing dan tambahan suplemen;
- b. pelayanan kesehatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan melibatkan tenaga kesehatan puskesmas setempat; dan
- d. dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan pelayanan kesehatan pada peserta didik.

#### Bagian Kelima Penguatan Pendidikan Karakter

##### Pasal 18

Penguatan Pendidikan Karakter ProGASDa Plus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penguatan pendidikan karakter dilaksanakan melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. menanamkan nilai-nilai karakter yang baik; dan
- c. tim pelaksana memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan ProGASDa Plus ditanamkan nilai-nilai pendidikan karakter.

#### BAB VI MAKANAN LOKAL

##### Pasal 19

- (1) Mengotimalkan penggunaan bahan pangan lokal dalam pemberian makanan tambahan.
- (2) Menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya mengkonsumsi pangan lokal melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

BAB VII  
PERAN LINTAS SEKTOR

Pasal 20

- (1) membantu pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter dan penurunan angka stunting melalui ProGASDa Plus.
- (2) membantu pemantauan dan pembinaan pelaksanaan ProGASDa Plus.
- (3) membantu penyebaran informasi ProGASDa Plus.
- (4) membantu pembiayaan ProGASDa Plus melalui *Cooperate Sosial Responsibility*, sumbangan sukarela, dan bentuk lain yang tidak mengikat.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta, baik secara perorangan maupun organisasi dalam pelaksanaan ProGASDa Plus.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian sumbangan tenaga, pendanaan dan pemikiran terkait dengan pelaksanaan ProGASDa Plus;
  - b. penyebaran informasi terkait upaya peningkatan derajat kesehatan peserta didik melalui ProGASDa Plus; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan ProGASDa Plus.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ProGASDa Plus.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setiap tahun.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan ProGASDa Plus disampaikan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian ProGASDa Plus.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Satuan Pendidikan, Tim Pelaksana dan Peserta Didik.
- (3) Evaluasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pendanaan ProGASDa Plus bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 12

